

Renstra

Tahun 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN

Jl. Ronggowarsito 18b Telp. (0271) 891136 Fax. (0271) 891136 SRAGEN

Website : <http://www.sragenkab.go.id> dan Email : dlh.sragenkab@gmail.com

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
	1.1 LatarBelakang	2
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	6
	2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	10
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	11
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	16
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	19
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	19
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	19
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra Provinsi	21
	3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	24
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	27
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	27
	4.2 Pelayanan Masyarakat yang Mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen	29
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII	PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan sangat diperlukan dan berperan cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa perencanaan yang tepat, terarah, efektif dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas penting Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang lingkungan hidup harus menyusun rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 disusun melalui serangkaian proses pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen periode sebelumnya (2016-2021), penelaahan RTRW, analisis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada rancangan akhir RPJMD tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen akan menguraikan berbagai program dan kegiatan secara konkrit dalam kurun waktu mulai tahun 2021 – 2026 sebagai landasan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sragen.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen mengacu pada peraturan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka penyediaan pedoman umum penyusunan perencanaan selama tahun 2021-2026 bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dengan tujuan :

1. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Sragen dapat lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dan periode lanjutannya;
2. Pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Sragen dapat lebih terukur dan lebih optimal;
3. Pemanfaatan sumber daya dan sumber dana dapat lebih dioptimalkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan renstra Provinsi Jawa Tengah , telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup.
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN,, menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP, berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan rencana strategis, disertai dengan harapan dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Struktur Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat,
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b.2. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
 - c.1. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
 - c.2. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - c.3. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - d.1. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- d.2. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- d.3. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan,
 - e.1. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Pengelolaan Sampah
 - e.2. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah
 - e.3. Sub Koordinator dan Kelompok Unsur Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Tugas dan Fungsi organisasi perangkat daerah dan kelompok unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan, bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
2. Sekretariat mempunyai fungsi memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengaduan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Unsur Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan, dan Pengendalian Limbah B3, Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
 - b. Kelompok Unsur Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - c. Kelompok Unsur Peningkatan Kapasitas Linkungan Hidup mempunyai tugas

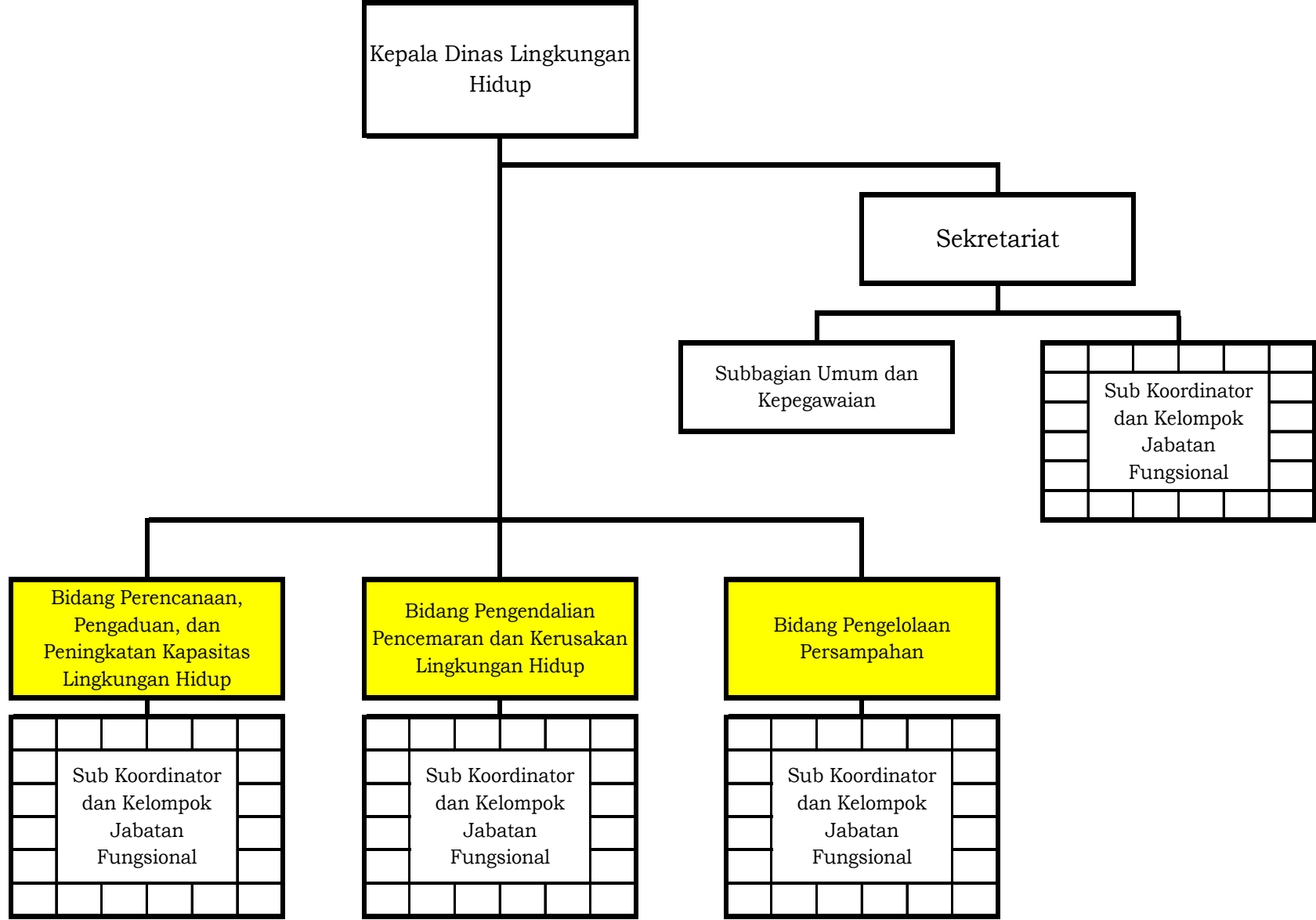
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
 - a. Kelompok Unsur Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - b. Kelompok Unsur Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - c. Kelompok Unsur Pengelolaan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
5. Bidang Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah, dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
 - a. Kelompok Unsur Pengelolaan Sampah mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah.
 - b. Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah.
 - c. Kelompok Unsur Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian

administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan.

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen (Terlampir)

BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
2.2.1 Sumber Daya Pegawai

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung sejumlah 121 orang ASN. Adapun kondisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen per 8 November 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Struktural				Fungsional
		II	III	IV	Staf	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-
3	Kabid	-	3	-	-	-
4	Kasubag	-	-	1	-	-
5	Sub Koordinator	-	-	-	-	10
6	Pelaksana/Fungsional	-	-	-	102	-

Sumber : SubBag.Umum dan Kepegawaian DLH, 2021

Tabel 2.2.2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan

Status Pegawai	Jml Peg	Golongan					Pendidikan						Ke t
		I	II	III	IV	CPNS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
PNS/ASN	118	18	64	24	9	3	15	26	43	2	20	12	
Jumlah	118	18	64	24	9	3	15	26	43	2	20	12	

Sumber : SubBag.Umum dan Kepegawaian DLH, 2021

Apabila dilihat dari jumlah pegawai, distribusi per bidang sudah merata memenuhi standar. Namun dari segi kemampuan dan kompetensi dari sejumlah pegawai tersebut masih kurang mencukupi bagi penyelesaian tugas secara proporsional, apalagi belum adanya personil pada kelompok jabatan fungsional yang diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas produk perencanaan. Di samping itu juga adanya beberapa pegawai menjelang pensiun.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana/Aset

Selain sumber daya manusia, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan baik di lapangan maupun kegiatan administrasi kantor. Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Tabel 2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana/Aset

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	unit	2	Baik
2.	Kendaraan Dinas :			
	- Roda 4 mobil	unit	8	Baik
	- Roda 4 truk sampah	unit	14	Baik
	- Roda 3 tossa	unit	10	Baik
	- Roda 2	unit	21	Baik
	- Alat berat	unit	3	Baik
	- Mobil Laboratorium	unit	1	Baik
3.	Komputer/laptop	unit	21	Baik
4.	Pesawat telepon, Fax	unit	6	Baik

Sumber : SubBag.Umum dan Kepegawaian DLH, 2021

Dari sejumlah sarana dan prasarana utama yang ada saat ini memang masih dalam kondisi baik, namun belum dapat mendukung kinerja optimal sehingga beberapa sarana perlu dilakukan pemeliharaan secara seksama atau diganti dengan yang baru. Hendaknya sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen kurun waktu 2016-2020 berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya mencapai 94%, sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen mencapai 113 %. Target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup kurun waktu tahun 2016-2020 capaian kinerja terlampir sebagai berikut

Tabel 2.3 a Tingkat Capaian Kinerja SKPD berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2016-2020)

No	Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke-					Tingkat Capaian target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tahun ke				
					2015		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan kualitas lingkungan		% luas lahan kritis	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	100,0%	100,0%	100,0%	92,6%	100,0%
			persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	%	5,219	6	5	5,549	6	6	6	5	6	6	6	6	100,2%	101,3%	100,8%	100,4%	100,0%
			% sampah yang terolah	%	12	17	12	12	12	15	16	12	14	15	15,32	17	100,0%	119,8%	121,5%	102,1%	107,2%
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH	Ketersediaan dokumen perencanaan dan data sektor Lingkungan Hidup	dokumen	1	9	1	1	2	2	2	1	0	0	0	1	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Ketersediaan dokumen KLHS untuk KRP	dokumen	0	3	1	5	1	2	1	1	0	1	1	1	100,0%	0,0%	100,0%	50,0%	100,0%
			% sungai dan saluran yang bebas sampah dan gulma di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
			Jumlah KK yang memanfaatkan energi biogas	KK	10	55	20	25	36	41	50	20	36	0	6	0	100,0%	144,0%	0,0%	14,6%	0,0%

		Program Perlindungan dan Konservasi SDA	% Penanganan kerusakan sumber daya alam	%	14	98	15	15	37	57	75	15	15	37	57	75	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah KK yang memanfaatkan energi biogas	KK	10	5	10	5	0	6	0	10	36	0	6	0	100,0%	720,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah jenis usaha dan /kegiatan yang mengelola limbah	kegiatan/usaha	19	56	17	15	13	10	10	17	15	14	0	11	100,0%	100,0%	107,7%	0,0%	110,0%
		Pengelolaan RTH	RTH yang terpelihara dengan baik	Lokasi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	% kegiatan dan/usaha yang taat pengelolaan lingkungan	%	19	100	26	37	47	61	74	26	37	49	0	36	98,8%	100,0%	103,6%	0,0%	48,5%
		Program Pelestarian Kearifan Lokal	Dokumen indentifikasi kearifan lokal	dokumen	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
		Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan hidup (sekolah adiwiyata)	sekolah	13	40	7	20	25	30	35	7	26	17	18	20	100,0%	130,0%	68,0%	60,0%	57,1%

		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Jumlah peserta lomba peduli lingkungan	peserta	47	49	35	48	48	49	48	35	55	49	0	12	100,0%	114,6%	102,1%	0,0%	25,0%
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	% sampah terolah (wilayah yang mendapat pelayanan dari pemerintah Kabupaten)	%	12	17	12	12	12	15	16	12	14	15	15,32	17	99,9%	119,8%	121,5%	102,1%	107,2%
			% sampah yang terangkut di wilayah pelayanan	%	88	67	86	58	58	61	64	86	66	68	66	71	99,7%	114,8%	117,0%	107,3%	110,4%
RATA-RATA																	100%	133%	85%	66%	83%
																	94%				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

Tabel 2.3 b Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen (2016-2020)

No	Jenis Retribusi	Kondisi Awal Tahun 2015	Target PAD Tahun ke – (Rp)					Capaian Target PAD Tahun ke- (Rp)					Tingkat Capaian target PAD Hasil Pelaksanaan Tahun ke (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Layanan Persampahan	11.160.000	11.000.000	38.500.000	55.000.000	65.000.000	48.750.000	11.160.000	47.055.000	68.474.000	74.892.000	66.510.000	101,5	122,2	124,5	115,2	136,4
2	Retribusi Layanan Sedot Tinja	65.125.500	60.000.000	65.000.000	70.000.000	90.000.000	71.250.000	60.997.500	65.997.500	75.562.500	97.590.000	87.050.000	101,7	101,5	107,9	108,4	122,2
Jumlah			71.000.000	103.500.000	125.000.000	155.000.000	120.000.000	72.157.500	113.032.500	144.036.500	172.482.000	153.560.000	101,6	109,2	115,2	111,3	128,0
Rata-Rata													113%				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pasti akan selalu dihadapi adanya tantangan dan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan. Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan :

Tantangan merupakan hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan dan kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

➤ **Kendala Eksternal :**

- a) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bantuan yang diberikan sehingga tujuan tidak tercapai.
- c) Masyarakat belum melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya.
- d) Masyarakat kurang ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan kebersihan.
- e) Cuaca ekstrim yang mengganggu pertumbuhan tanaman.
- f) Perubahan peraturan atau ketidak konsistenan aturan merupakan tantangan yang memerlukan penyesuaian atau adaptasi yang cepat.
- g) Anggaran yang dapat disediakan daerah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bidang lingkungan hidup dan sampah.

➤ **Kendala Internal :**

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil laboratorium lingkungan
- b) Kurangnya sosialisasi dan pemantauan kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah
- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah
- d) Kurangnya personil fungsional (pengawas lingkungan)

➤ **Kendala Pencapaian target PAD:**

- a) SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang masih kurang.
- b) Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019.

2.4.2. Peluang :

Peluang merupakan suatu kesempatan yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan seoptimal mungkin untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1) **Peluang Eksternal**

- a) Kewenangan yang semakin besar bagi daerah untuk mengelola lingkungan.
- b) Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan pegawai melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

- c) Kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan secara formal maupun non formal, dengan adanya kursus dan diklat.
- d) Teknologi informasi yang semakin maju yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2) Peluang Internal

- a) Terdapatnya struktur organisasi dan tugas kerja yang jelas.
- b) Kecukupan tersedianya sarana dan prasarana.
- c) Prosedur dan mekanisme kerja cukup.
- d) SDM dan jumlah personil memadai.

3) Peluang Pencapaian target PAD

- a) Perkembangan Pemukiman yang pesat di Kabupaten Sragen.
- b) Meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat.

Tabel 2.5 Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

No	Macam Pelayanan	Satuan		Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan Tahun 2022-2026					Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan yang dibutuhkan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Retribusi Layanan Persampahan/ Kebersihan	Objek Retribusi	KK	6.800	9.100	11.400	13.700	16.000	Kecamatan; Sragen, Karangmalang, Grompol, Sidoharjo, Ngrampal dan Gemolong
			Pertokoan	120	130	140	150	160	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Terdapat beberapa permasalahan dalam tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sragen	Meningkatnya pencemaran udara	Pesatnya perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		Meningkatnya pencemaran air	
2	Meningkatnya timbulan sampah di Kabupaten Sragen	Jumlah armada pengangkut sampah kurang memadai	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup
		Kurangnya sarpras pengolahan sampah	
3	Meningkatnya perubahan tata guna lahan	Menurunnya luas Ruang Terbuka Hijau	Pesatnya perkembangan pemukiman
		Menurunnya keanekaragaman hayati	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 adalah: ***Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong.***

MISI:

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
- 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

4. Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja
5. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Misi ke-5 yaitu:

Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong Royong.

Pelaksanaan (misi ke-5) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

Tujuan :

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Rumusan tujuan yang ditetapkan untuk misi pembangunan jangka menengah periode 2021-2026 adalah: ***Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.***

Sasaran :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Rumusan sasaran yang ditetapkan untuk pembangunan tahun 2021-2026 adalah rumusan yang ke-19 yaitu: ***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.***

Faktor Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang mempengaruhi capaian Visi dan Misi:

➤ Faktor Eksternal :

- a) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana bantuan yang diberikan sehingga tujuan tidak tercapai.
- c) Masyarakat belum melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya.
- d) Masyarakat kurang ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan kebersihan.
- e) Cuaca ekstrim yang mengganggu pertumbuhan tanaman.
- f) Perubahan peraturan atau ketidakkonsistenan aturan merupakan tantangan yang memerlukan penyesuaian atau adaptasi yang cepat.
- g) Anggaran yang dapat disediakan daerah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bidang lingkungan hidup dan sampah.

➤ Faktor Internal :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil laboratorium lingkungan
- b. Kurangnya sosialisasi dan pemantauan kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah
- d. Kurangnya personil fungsional (pengawas lingkungan)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentra Provinsi

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. **Visi** tersebut adalah : "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*",

Visi tersebut akan dilaksanakan melalui **9 misi** yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu :

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Visi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", untuk mencapainya ditetapkan misi jangka menengah sebagai berikut;

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan

- secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", untuk mencapainya ditetapkan misi jangka menengah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 melaksanakan program-program yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3B) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan;
11. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen tahun 2020-2031 sebagai berikut.

1. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan, meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan pertanian berbasis hortikultura;
 - b. pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.
2. Pengembangan kawasan agropolitan, meliputi:
 - a. peningkatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten;
 - b. pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan.
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, meliputi:
 - a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengarahannya perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif.
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. pengembangan kawasan industri dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas, terutama yang berskala regional dan nasional;
 - b. perencanaan pembangunan *dry port* dengan mempertimbangkan proyek strategis nasional berupa jalan tol dan jalur ganda kereta api;
 - c. perencanaan kawasan industri dengan mempertimbangkan lokasi rencana pembangunan *dry port*;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur pada kawasan peruntukan industri;
5. Pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian yaitu pengembangan kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian pada kawasan pertanian hortikultura.
6. Pengembangan pariwisata alam dan buatan meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan wisata buatan pada kawasan permukiman;
 - b. pengembangan kegiatan wisata untuk mendukung Kawasan Cagar Budaya Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
 - c. pengembangan kegiatan wisata alam dan buatan pada kawasan pertanian hortikultura dan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam.
7. Pengembangan prasarana wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. peningkatan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. peningkatan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. pengembangan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;

- e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana alam;
 - f. pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
8. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah meliputi:
 - a. pembagian wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL;
 - c. pengoptimalan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
 - d. pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk Klaster;
 - e. pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan;
 - g. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
 9. Pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan meliputi:
 - a. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK;
 - b. peningkatan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL.
 10. Peningkatan pelestarian kawasan lindung meliputi:
 - a. penentuan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi;
 - c. pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
 11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. dukungan terhadap penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan strategi RTRW tersebut, penekanan pengembangan wilayah Kabupaten Sragen adalah dalam rangka memberikan dukungan bagi pengembangan pertanian dan industri pengolahan yang berkelanjutan serta penumbuhan potensi pariwisata produktif.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam dokumen RKPD. Dokumen ini mengkaji mengenai capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak terlepas dari kondisi aktual aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan tata kelola.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis permasalahan lingkungan hidup dengan menggunakan metode analisis SWOT. Metode analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan. Permasalahan ini mulai mendapatkan perhatian dari Pemerintah disamping masalah pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul dari pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah. Sebagai bukti perhatian dari pemerintah dalam permasalahan lingkungan adalah dengan disahkannya Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Beberapa isu Strategis terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian serius sebagai upaya pencapaian pembangunan yang berkelanjutan yaitu:

1. Belum tersusunnya Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten yang merupakan kewenangan baru sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
2. Perlunya mengantisipasi perubahan iklim;
3. Belum tersusunnya regulasi peraturan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
4. Belum optimalnya ketentuan-ketentuan dalam izin PPLH dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan;
5. Belum adanya pengakuan regulasi kearifan lokal;
6. Belum optimalnya partisipasi dari pihak masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Belum optimalnya kesadaran UMKM dalam pengelolaan limbah;
8. Belum optimalnya edukasi ke masyarakat pengelolaan sampah;
9. Belum optimalnya penanganan lahan kritis dan Ruang Terbuka Hijau;
10. Masih rendahnya tingkat kesadaran Institusi Pendidikan dalam mengikuti program Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah.
11. Belum adanya Pengakuan Hukum Adat/Kearifan Lokal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang akan menghadapi permasalahan yang makin kompleks, pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu, dan perkembangan di masa mendatang secara keseluruhan masih sangat bergantung pada sumber daya alam, padahal kondisi sumber daya alam makin lama makin berkurang daya dukungnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan memerlukan penyesuaian dan perubahan dan pendekatan yang dilandasi oleh cara pandang (visi) yang luas dan tajam ke depan dengan misi yang jelas serta program – program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dengan paradigma baru yaitu mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi manusia dalam kerangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menunjang kekuatan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama lima tahun ke depan. Sehingga penyusunan program dan kegiatan akan lebih fokus.

4.1.1. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategis tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi.

Dengan berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen untuk masa 2021-2026 menetapkan Tujuan yang ke-5 yaitu: ***Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.***

4.1.2. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan adalah sasaran yang ke-19 yaitu: ***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.***

Tabel 4.1 B Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Urusan Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKLH	55,64	58,30	64,60	68,40	70,20	71,50	74,20
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai IKA	30,00	45,00	50,00	55,00	57,00	60,00	62,00
			Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai IKU	98,35	98,00	98,50	98,25	98,30	98,40	98,50
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai IKTL	42,84	43,00	50,00	56,00	59,00	60,00	65,00
			Pengelolaan Sampah	Nilai	68,69	69,00	69,50	70,50	71,50	72,50	73,50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

Tabel 4.1 B Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Non Urusan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat/Nilai	B (69.81)	BB (70.10)	BB (70.30)	BB (70.40)	BB (70.50)	BB (70.60)	BB (70.60)
			Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat/Nilai	B (69.81)	BB (70.10)	BB (70.30)	BB (70.40)	BB (70.50)	BB (70.60)	BB (70.60)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

4.2. Pelayanan Masyarakat yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

Pelayanan kepada masyarakat yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen adalah:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kecamatan Sragen, sebagian kecamatan Karangmalang, sebagian kecamatan Gemolong, sebagian kecamatan Sidoharjo dan sebagian kecamatan Ngrampal.

2. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi seluruh wilayah kabupaten Sragen.

Untuk tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

5.1.1. Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program- program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu tentang upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan strategi.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Menyusun dokumen perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Melakukan pengendalian B3 dan limbah B3.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
6. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
7. Memberikan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
8. Melakukan penanganan pengaduan lingkungan hidup.
9. Melakukan pengelolaan persampahan.
10. Melakukan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

5.1.2. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Implementasi dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan- ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kebijakan yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Air dan Udara.
2. Meningkatkan kualitas Tutupan Lahan.
3. Meningkatkan kinerja Pengelolaan sampah.

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

VISI : MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG			
MISI 5: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Berwawasan Lingkungan dengan Semangat Gotong-Royong			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Menyusun dokumen perencanaan LH 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH 3. Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Melakukan pengendalian B3 dan limbah B3 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 6. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Memberikan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 8. Melakukan penanganan pengaduan lingkungan hidup 9. Melakukan pengelolaan persampahan 10. Melakukan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1. Meningkatkan kualitas Air dan Udara 2. Meningkatkan kualitas Tutupan Lahan 3. Meningkatkan kinerja Pengelolaan sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

Penjabaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen untuk kurun waktu 5 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6.1 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen

No	Macam Pelayanan	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022-2026 (Rp)				
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Layanan Persampahan /Kebersihan	310.000.000	399.600.000	488.400.000	577.200.000	585.000.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, 2021

Penjabaran dari kebijakan adalah program. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pasal 1 ayat 13, definisi Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen.

Program jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu Program yang ditetapkan diharapkan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Rencana program, rincian kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada : **Tabel: 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif - Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.**

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DLH Kabupaten Sragen
Tahun 2021-2026

Tuj uan OP D	Sasar an	Kode	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Sat uan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lok asi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
							Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp (Juta)	Tar get	Rp uta)		
																			DLH Kab Sragen	
Me nin gka tka n Kua litas Lin gku nga n Hid up	Meni ngkat nya Kuali tas Lingk unga n Hidu p	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	13.479	100	13.910	100	13.560	100	13.723	100	13.723	100	13.928	Sekretariat	Kab Sragen
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	10.532	14	10.706	14	10.581	14	10.700	14	10.725	14	10.730	Sekretariat	
		2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	121	114	10.532	120	10.706	125	10.581	125	10.700	125	10.725	125	10.730		
		2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bulan	0	12	40	12	40	12	25	12	25	12	25	12	40	Sekretariat	
		2.11.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	10		

		2.11.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	0	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	5		
		2.11.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	0	1	10	1	10	1	5	1	5	1	5	5	20		
		2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	1	15	1	15	1	5	1	5	1	5	5	5		
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	161	12	194	12	170	12	179	12	169	12	182	Sekretariat	
		2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7	1	8	1	7	1	7	1	7	5	7		
		2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	30	1	40	1	30	1	30	1	30	5	30		
		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	44	1	48	1	48	1	48	1	48	5	48		
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	15	2	16	2	15	2	15	2	15	10	16		
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	50	1	65	1	65	1	74	1	64	5	64		

Kab
Sragen

		2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	15	1	16	1	5	1	5	1	5	5	16		
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	140	12	305	12	115	12	115	12	100	12	275	Sekretariat	
		2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	5	150	0	0	0	0	0	0	5	150		
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	50	50	60	60	40	40	40	40	40	40	230	50		
		2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	89	2	95	2	75	2	75	2	60	10	75		
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	342	12	351	12	353	12	363	12	368	12	367	Sekretariat	
		2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	5	3		
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	63	1	65	1	65	1	70	1	70	5	65		
		2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	25	1	28	1	25	1	25	1	25	5	29		

Kab
Sragen

		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	251	1	255	1	260	1	265	1	270	5	270		
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	2.264	12	2.315	12	2.315	12	2.340	12	2.335	12	2.335	Sekretariat	
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25	25	52	30	55	30	55	30	55	30	55	30	55		
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65	59	2.160	59	2.210	59	2.210	59	2.230	59	2.230	59	2.230		
		2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	52	2	50	2	50	2	55	2	50	2	50		
		2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR KERJA																	
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					8.763		11.342		9.630		11.597		10.129		10.129		

Kab
Sragen

		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen LH	%	100	100	245	100	505	100	100	100	105	100	145	100	145	Bid. Perlingdungan LH (A)	
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	Dokumen	1	3	245	4	270	3	100	3	105	3	145	14	145		
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	3	245	3	220	2	70	2	70	2	100	12	100	Bid. A1	
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	50	1	30	1	35	1	45	4	45	Bid. A1	Kab Sragen
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 Buah KLHS RDTR (5 Lokasi)	Dokumen	1	0	0	2	235	0	0	0	0	0	0	2	0	Bid. A1	
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	1	105	0	0	0	0	0	0	1	0	Bid. A1	
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	0	0	1	130	0	0	0	0	0	0	1	0	Bid. A1	

		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	%	100	100	522	100	2.442	100	877	100	1.393	100	1.050	100	1.050	Bid. Pengel olaan LH (B)	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sumur resapan, IPA, lubang biopori dan embung yang terbangundan Pengelolaan Laboratorium	Dokumen	1	3	294	5	364	6	255	6	450	6	420	26	420		
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	0	0	0	2	50	3	50	2	65	3	80	10	80	Bid.B1	
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	3	294	3	314	3	205	3	340	3	340	15	340	Bid.B1	
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	45	0	0	1	0	Bid.B1	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran yang tertangani	%	70	70	8	72	1.623	75	200	75	478	75	115	75	115	Bid.B1	
																			Kab Sragen	

		2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	0	1	8	1	75	0	0	0	0	0	0	2	0	Bid. B1	Kab Sragen
		2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	0	0	0	1	1.198	0	0	0	0	0	0	1	0	Bid. B1	
		2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	0	0	0	1	350	2	200	1	478	2	115	6	115	Bid. B1	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang ditangani	%	80	85	220	88	455	89	422	90	465	92	515	92	515		
		2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	1	2	220	2	305	2	310	2	340	2	375	10	375	Bid. B3	
		2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	0	0	1	150	1	112	1	125	1	140	4	140	Bid. B3	
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100	100	395	100	835	100	865	100	980	100	695	100	695	Bid. Pengelolaan LH (B)	

		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100	100	395	100	835	100	865	100	980	100	695	100	695		
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	0	0	0	2	150	3	205	1	85	1	95	7	95	Bid.B2	
		2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	0	2,48	50	2,48	250	2,48	200	2,48	350	0	0	2,48	0	Bid. B2	
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	22,79	25,27	250	25,27	275	25,27	300	25,27	325	25,27	350	25,27	350	Bid. B2	
		2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	0	125	35	175	90	175	80	175	130	175	150	825	150	Bid.B2	
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	1	60	1	70	1	80	1	90	1	100	1	100	Bid.B2	
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	%	100	100	20	100	150	100	33	100	33	100	40	100	40	Bid. Perlin dunga n LH (A)	

Kab
Sra
gen

		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Permohonan rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	%	100	0	0	100	25	100	23	100	23	100	30	100	30	Bid.A1	Kab Sragen
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15	0	0	23	15	20	8	20	8	25	10	88	10	Bid. A1	
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	15	0	0	15	10	20	15	20	15	25	20	80	20	Bid. A1	
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Permohonan rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan fasilitasi	%	0	100	20	100	125	100	10	100	10	100	10	100	10	Bid. A1	
		2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	10	20	1	75	10	5	10	5	15	5	46	5	Bid. A1	

		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	0	0	0	1	50	10	5	10	5	15	5	36	5	Bid. A1	Kab Sragen
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	%	95	95	1.200	95	165	95	196	95	128	95	133	95	133	Bid. Perlingungan LH (A)	
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum dan yang memiliki persetujuan lingkungan	%	95	95	1.200	95	165	95	196	95	128	95	133	95	133	Bid. A1	

		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	25	1	760	25	15	25	26	25	23	25	25	101	25	Bid. A1	Kab Sragen
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	0	1	400	2	40	2	50	0	0	0	0	5	0	Bid. A1	
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	1	85	1	90	1	80	1	85	4	85	Bid.A1	
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1	1	40	1	25	1	30	1	25	1	23	5	23	Bid. A1	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	%	0	20	20	20	35	20	38	20	40	20	43	100	43	Bid. Perlindungan LH (A)	

		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa dan kelurahan yang mengikuti Sosialisasi Perundang-undangan Lingkungan Hidup	%	0	20	20	20	35	20	38	20	40	20	43	100	43	Bid. A3	Kab Sragen
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	0	30	20	30	35	30	38	30	40	30	43	150	43	Bid. A3	
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	%	44	59	90	68	100	78	125	89	140	100,00	150	100	150	Bid. Perlindungan LH (A)	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten)	%	53,33	68,67	90	77,33	100	86,67	125	96,67	140	107,33	150	107	150	Bid. A3	
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	11	13	90	14	100	15	125	16	140	18	150	76	150	Bid. A3	

		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	%	90	90	11	90	17	90	18	90	19	90	20	90	20	Bid. Perlindungan LH (A)	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Aduan Sengketa Lingkungan yang ditindaklanjuti	%	90	90	11	90	17	90	18	90	19	90	20	90	20	Bid.A2	
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	10	10	11	10	17	10	18	10	19	10	20	50	20	Bid. A2	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	%	47,43	48	5.460	48,5	3.701	49	4.179	49,5	4.570	50	4.356	50	4.356	Bidan g C	Kab Sragen
				Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	%	21,26	21,5		22		22,5		23		23,5		23,5			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Ton/T h	92.491	111.000	5.460	120.000	3.472	130.000	4.119	140.000	4.570	140.000	4.356	641.000	4.356	Bid C	

				Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	To n/T h	41.459	63.000		74.000		85.000		96.000		106.000		424.000			
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	dokumen	1	2	10	3	157	2	25	2	25	2	30	11	30	Bid. C1	Kab Sragen
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	0	2	201	2	82	2	300	2	300	2	250	10	250	Bid. C2	
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	0	111.000	514	120.000	1.473	130.000	1.753	140.000	2.140	140.000	2.001	641.000	2.001	Bid. C1	
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	0	0	0	42	40	47	65	50	75	50	75	189	75	Bid. C2	

		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	3	4	1.334	4	622	4	825	4	830	4	700	20	700	Bid. C2	Kab Sragen
		2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	60	12	60	Bid. C1	
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	0	1	3.401	2	1.099	2	1.150	1	1.200	2	1.300	8	1.300	Bid. C3	
		2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaurlungan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	0	0	0	2	27	2	0	2	0	2	0	8	0	Bid.C2	

		2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi	0	0	0	2	27	2	0	2	0	2	0	8	0	Bid. C2	
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	0	0	0	2	202	2	60	2	0	2	0	8	0	Bid.C2	
		2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	Bid. C2	
		2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	0	0	0	1	202	8	60	1	0	1	0	4	0	Bid. C2	Kab Sragen
		2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan SampahKabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	Bid. C2	

		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	%	0	100	800	100	3.392	100	3.200	100	4.190	100	3.497	100	3.497	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1	Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sistem Sarpras Pengelolaan Persampahan yang terbangun di Kabupaten Sragen	Unit	0	2	800	13	3.392	11	3.200	11	4.190	10	3.497	47	3.497	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1.01	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	2	200	2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1.02	supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Membangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	0	500	600	500	628	500	660	1000	700	1000	750	3500	750	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	0	0	0	2	161	2	150	2	200	2	250	11	250	Bid. C3	

Kab
Sra
gen

		1.3.0 4.2.0 1.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Ru ma h Tan gga	0	0	0	400 0	2.330	250 0	2.090	200 0	2.828	180 0	2.013	103 00	2.013	Bid. C3	Kab Sra gen
		1.3.0 4.2.0 1.06	Penyediaan Sarana persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Uni t	0	0	0	2	250	2	275	2	450	5	450	8	450	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1.07	Pembinaan Teknik infrastruktur Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	Ora ng	0	0	0	150	15	200	15	0	0	300	20	650	20	Bid. C3	
		1.3.0 4.2.0 1.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kel om pok	0	0	0	2	8	2	10	2	12	2	14	8	14	Bid. C3	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Sesuai Kontrak Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya IndeksKualitas Air (IKA)
2. Meningkatnya IndeksKualitas Udara (IKU)
3. Meningkatnya IndeksKualitas Tutupan Lahan (IKTL)
4. MeningkatnyaKinerja Pengelolaan Sampah

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel : 7.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

Tabel 7.1.a
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Penang gung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatka n Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKLH	55,64	58,30	64,60	68,40	70,20	71,50	74,20	DLH
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai IKA	30,00	45,00	50,00	55,00	57,00	60,00	62,00	Bidang A
			Indeks kualitas udara (IKU)	Nilai IKU	98,35	98,00	98,50	98,25	98,30	98,40	98,50	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai IKTL	42,84	43,00	50,00	56,00	59,00	60,00	65,00	
			Pengelolaan Sampah	Nilai IKPS	68,69	69,00	69,50	70,50	71,50	72,50	73,50	Bidang C

Tabel 7.1.b
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Bidang Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase ketersediaan dokumen LH	%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang A
2	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang B
3	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang B
4	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Bidang A
5	Persentase Ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	%	95	95	95	95	95	95	95	Bidang A
6	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	%	0	0	20	20	20	20	20	Bidang A
7	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan hidup (sekolah adiwiyata tingkat provinsi)	%	44	51	59	68	78	89	100	Bidang A
8	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	%	90	90	90	90	90	90	90	Bidang A
9	% Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (aset pemerintah)	%	47,4	47,7	48	48,5	49	49,5	50	Bidang C
	% Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (pemberdayaan masyarakat)	%	21,3	21,3	21,5	22	22,5	23	23,5	Bidang C
10	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	%	0	0	100	100	100	100	100	Bidang C

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sesuai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan Rencana Strategis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai .

Selanjutnya Rencana Strategis ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi acuan/pedoman dalam penentuan-penentuan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sragen, 16 Maret 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SRAGEN

Drs. TEDI ROSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP : 19680624 198803 1 002

TABEL RUMUS INDIKATOR SASARAN DAN TARGET DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SRAGEN

Tujuan OPD	Sasaran	Rumus Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Rumus Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Rumus Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	$\text{IKLH} = (0,3 \times \text{IKA}) + (0,3 \times \text{IKU}) + (0,4 \times \text{IKTL})$	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Air = $0,3 \times \text{IKA}$ (IKA dihitung oleh konsultan)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan LH	(Jumlah Dokumen Perencanaan LH yang tersusun/Jumlah Dokumen RPPLH) x 100 %
			2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara = $0,3 \times \text{IKU}$ (IKU dihitung oleh konsultan)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Jumlah pencemaran dan atau kerusakan LH yang ditangani/jumlah pencemaran dan atau kerusakan LH tahun berkenan x 100%
			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan = $0,4 \times \text{IKTL}$ (IKTL dihitung oleh konsultan)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik yang terpelihara	Jumlah Hutan Kota yang terpelihara/jumlah Hutan kota yang ada x 100%
			4. Pengelolaan Sampah	$\left(\frac{\text{Jumlah sampah tertangani/volume timbulan sampah}}{\text{Jumlah sampah terkurangi/volume timbulan sampah}} \times 100 \% \right)$	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Rekomendasi IPLC dan TPS LB3 yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah total permohonan x 100%
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	(Jumlah Pelaku Usaha yang taat Persetujuan Lingkungan/Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi) x 100%

				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan kelurahan yang menyusun Peraturan Desa dan Kelurahan terkait Lingkungan Hidup	Jumlah desa dan kelurahan yang menyusun peraturan terkait LH/208 x 100%
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Institusi pendidikan yang mengimplementasikan pendidikan berbasis Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi)	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat provinsi/target jumlah sekolah adiwiyata tingkat provinsi pada akhir periode renstra (100 sekolah) x 100%
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan	Jumlah aduan sengketa LH yang ditangani/jumlah aduan sengketa LH tahun berkenan x 100%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah sampah tertangani/volume timbulan sampah) x 100 %
					Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	(Jumlah sampah berkurang/volume timbulan sampah) x 100 %
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Sistem Pengelolaan Persampahan yang tersedia di Kabupaten Sragen	(Jumlah sarpras sampah tersedia/jumlah sarpras yang dibutuhkan) x 100%